KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Tahun 2022 dimaksud sebagai media pertanggungjawaban Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga, LKjlP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju terwujudnya good governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dengan diterbitkannya LKjlP Tahun 2022, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, diharapkan LKjlP Tahun 2022 dapat menjadi media untuk meningkatkan Kinerja Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

 Senyerang, Januari 2023r

i 2022



**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Kecamatan Senyerang merupakan salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Pengabuan yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Senyerang.

Kedudukan Ibukota Kecamatan terletak di Kelurahan Senyerang dengan jarak ± 169,6 km dari Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Kuala Tungkal) dan ± 199,9 km dari Ibukota Provinsi Jambi (Jambi).

Luas Wilayah Kecamatan Senyerang 426,63 Km2 (42.663 Ha)

Adapun batas administrasi Kecamatan Senyerang ini adalah :

Batas Sebelah Utara : Provinsi Riau

Batas Sebelah Timur : Kecamatan Pengabuan,

Batas Sebelah Selatan : Kecamatan Tebing Tinggi,

Batas Sebelah Barat : Provinsi Riau

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, di Kecamatan Senyerang didukung oleh 1 (satu) kelurahan dan 9 (sembilan) desa yaitu : Kelurahan Senyerang, Desa Sungai Landak, Desa Sungai Kepayang, Desa Sungai Kayu Aro, Desa Teluk Ketapang, Desa Kempas Jaya, Desa Sungsang, Desa Margu Rukun, Desa Sungai Rambai, Desa Lumahan.

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Senyerang dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya.

1. **ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Rencana Strategis Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026

Penyusunan Renstra Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, dan Forum SKPD.

1. **PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021–2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Aspek Pelayanan; semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Bidang Ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat; tingginya angka gangguan Ketentraman, dan ketertiban umum.
3. Bidang Pertanahan; dimana besarnya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
4. Aspek Lingkungan, adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan terutama di Ulu Sungai Pengabuan.
5. Bidang Pendidikan; masih adanya Desa yang tidak memiliki Sekolah Dasar (SD) sementara akses jalan untuk ke SD desa terdekat sangat sulit dan masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kec. Senyerang.
6. **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.**

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

* 1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
	2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
	3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
	4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
	5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
	6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
	7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
	8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
	9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretarat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

1. **Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

* + 1. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
		2. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
		3. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
		4. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
		5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

 Sekretaris Camat membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. **Sub bagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

1. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
2. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
3. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
4. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
5. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
6. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
7. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
8. **Sub bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

1. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
2. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
3. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
4. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
5. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
6. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
7. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendahaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
8. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
9. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
10. **Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum**

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

* 1. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
	2. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
	3. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
	4. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
	5. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
	6. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
	7. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan adminitrasi desa dan atau kelurahan;
	8. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
	9. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
	10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
1. **Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

1. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
2. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
3. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
4. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
5. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
6. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
7. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
8. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

* + - * 1. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
				2. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
				3. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
				4. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
				5. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
				6. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
1. **Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum**

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas :

* + 1. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
		2. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
		3. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
		4. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
		5. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
		6. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
1. **STRUKTUR ORGANISASI.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Kecamatan**

**Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat**

**Nomor 71 Tahun 2016**

**SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**RUDI YAHMAN, S.Hut**

NIP. 19781122 200902 1004

 **SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**ASMUNI**

NIP. 19590703 198503 1 006

**SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**SUHARDI, SE**

NIP. 19820523 201001 1 014

## SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN UMUM

**SUB BAGIAN BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**AHMAD ZULMAN, SE.I**

NIP. 19830917 201101 1 002

**SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**SEKRETARIAT KECAMATAN**

**MUHAMMAD RIDWAN, SH**

NIP. 19750803 200904 1002

**KECAMATAN**

**BAMBANG HERMANTO, SE**

NIP. 19671213 199303 1 006

**KELURAHAN**

**Struktur Organisasi Kelurahan**

**Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat**

**Nomor 71 Tahun 2016**

 **SEKSI PENDAPATAN**

**ASMUNI**

NIP. 19590703 198503 1 006

**SEKSI PEMERINTAHAN**

**SUHARDI, SE**

NIP. 19820523 201001 1 014

## SEKSI PEMBANGUNAN

**SEKRETARIAT KELURAHAN**

**MUHAMMAD RIDWAN, SH**

NIP. 19750803 200904 1002

**KELURAHAN**

**BAMBANG HERMANTO, SE**

NIP. 19671213 199303 1 006

1. **SUMBER DAYA MANUSIA**

Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Kecamatan Senyerang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Pegawai | Jumlah (Orang) | % |
| 1.2.3.4. | Aparatur Sipil Negara (ASN)Tenaga Kerja Kontrak (TKK)Penjaga KantorPetugas Kebersihan | 7811 | 41,247,15,885,88 |
|  | Jumlah | 17 | 100 |
|  |  |  |  |

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Kelurahan Senyerang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | PEGAWAI | JUMLAH (ORANG) | % |
| 1. | PNS | 3 | 27,3 |
|  |  |  |  |
| 2. | KONTRAK/HONORER | 3 |  27,3 |
|  |  |  |  |
| 3. | PENJAGA KANTOR | 1 | 9.09 |
|  |  |  |  |
| 4. | PETUGAS KEBERSIHAN | 1 | 9,09 |
|  |  |  |  |
|  | JUMLAH | 11 | 73 |
|  |  |  |  |

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kantor Kecamatan Senyerang dan Kantor Kelurahan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih jauh dari cukup untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dari jumlah tersebut masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer, Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan.

1. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV serta Fungsional Umum orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Senyerang dan Kelurahan Senyerang yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N0 |  | Jabatan/Staf | Jumlah (orang ) | % |
| 1. |  | Eselon III/a | 1 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| 2. |  | Eselon III/b | 1 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| 3. |  | Eselon IV/a | 3 | 30 |
|  |  |  |  |  |
| 4. |  | Eselon IV/b | 2 | 20 |
|  |  |  |  |  |
| 5. |  | Jabatan Fungsional Umum | 3 | 30 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah | 10 | 100 |
|  |  |  |  |  |

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat dari 10 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Senyerang dan Kelurahan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat Golongan IV sebanyak 10 % golongan III sebanyak 80 %, dan golongan II sebanyak 10 % dan golongan I sebanyak 10 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Senyerang dan Kelurahan Senyerang berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N0 |  | Golongan | Jumlah (orang) | % |
|  |  |  |  |  |
| 1. |  | IV | 1 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| 2. |  | III | 8 | 80 |
|  |  |  |  |  |
| 3. |  | II | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 4 |  | I | 1 | 10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah | 10 | 100 |
|  |  |  |  |  |

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Senyerang dan Kelurahan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-2 yaitu sebesar 10 % Strata-1 yaitu sebesar 60 %, SLTA/SMK yaitu sebesar 20 %sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SD sebesar 10 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kecamatan Senyerang dan Kelurahan Senyerang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N0 |  | Pendidikan | Jumlah (orang ) | % |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Strata-2 | ( S2 ) | 1 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Strata-1 | ( S1 ) | 6 | 60 |
|  |  |  |  |  |
| 3. |  | Sarjana Muda/ D3 | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 4 |  | SLTA/SMK | 2 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | SLTP |  | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 6 |  | SD | 1 |  10 | - |
|  |  | Jumlah | 10 |  100 |
|  |  |  |  |  |  |

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

1. **RENCANA STRATEGIS.**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

* + - 1. Visi

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 adalah **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024”(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis).**

* + - 1. Misi.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu, dan Berakhlak.
2. Mewujudkan Kondisi Sosial yang Tentram, Tertib, dan Demokratis.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Govermence) untuk Pelayanan Publik.
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
5. Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota
6. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan Awal (Tahun 2021) | Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022) |
| Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Meningkatnya tata kelola pengawasan pemerintahan daerah. |

1. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui kebehasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan Awal (Tahun 2021) | Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022) |
| Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan |
| Menigkatnya Manutitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilotas APIP | Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP  |
| Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat daerah | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah |

1. Indikator

Setelah perubahan Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan Awal (Tahun 2021) | Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022) |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan | Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI |
| Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP | Level SPIPLevel Kapabilitas APIP |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai IKMNilai AKIP |

1. Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis dan kebijakan Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 3 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target** |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan kecamatan | 1. Indek Kepuasan Masyrakat
 | 80 % |
| 1. Persentase Keluhan/pengaduan masalah pelayanan administratif yang di tindak lanjuti
 | 100 % |
| 1. Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan program PHBS
 | 70 % |
| 1. Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti
 | 100 % |
| 2. | Meningkatnya Kinerja penyelenggara Pemerintahan kelurahan dan desa | 1. Persentase desa dan kelurahan yang penilaian kinerjanya diatas skor 70
 | 90 % |
| 1. Persentase Desa Kelurahan Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja
 | 100 % |
| 1. Persentase Rekomendasi hasil bidang Pemerintahan,Ketertiban Umum, Kesra,Pemberdayaan, Humas dan Pelayanan Umum yang ditindalanjuti dalam satu tahun berjalan
 | 100 % |
| 1. Tinkat Partispasi Masyarakat dalam Penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan
 | 90 % |
| 3. | Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Publik | Persentase sarana dan Prasarana Publik yang dibangun termanfaatkan/berfungsi Baik | 95 % |
| 4. | Meningkatkan Pencegahan Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti | 100 % |

1. **RENCANA KERJA TAHUNAN 2022**

Pada tahun anggaran 2022, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2022, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Rencana Kerja Tahun 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategi | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
| 1 | **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase pelayanan administrasi perkantoran** | **Persen** | 100 |
| 1.1 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase kelengkapan dokumen perencanaan** | **Persen** | 100 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| a. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 |
| 1.2 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor** | **Bulan** | 12 |
| a. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | OB | 10 |
| b. | Penyediaan Administrasi Pelaksananaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 10 |
| 1.3 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek** | **Persen** | 100 |
| a. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Stel | 25 |
| 1.4 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase pelayanan administrasi perkantoran** | **Persen** | 100 |
| a. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 8 |
| b. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Bulan | 12 |
| c. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 |
| d. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 |
| e. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 |
| f. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP | Laporan | 180 |
| g. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 82 |
| 1.6 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase pelayanan administrasi perkantoran** | **Persen** | 100 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Lembar | 180 |
| b. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Bulan | 12 |
| c. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Bulan | 12 |
| 1.7 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur** | **Persen** | 100 |
| a. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10 |
| b. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 8 |
| c. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin | Unit | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 2. | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi** |  |  |
| a. | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (KECAMATAN SENYERANG) | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen | 4  |
| 3. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Desa/Kelurahan Mengadakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berhasil Guna |  |  |
| a. | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (KECAMATAN SENYERANG) | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 1 |
| b. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SENYERANG) | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10 Laporan |
| c. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN SENYERANG) | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Laporan | 4 Kegiatan |
| d. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN SENYERANG) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Orang | 17 Orang RT |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2022 pada Kecamatan SenyerangKabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target** |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan kecamatan | 1. Indek Kepuasan Masyrakat
 | 80 % |
| 1. Persentase Keluhan/pengaduan masalah pelayanan administratif yang di tindak lanjuti
 | 100 % |
| 1. Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan program PHBS
 | 70 % |
| 1. Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti
 | 100 % |
| 2. | Meningkatnya Kinerja penyelenggara Pemerintahan kelurahan dan desa | 1. Persentase desa dan kelurahan yang penilaian kinerjanya diatas skor 70
 | 90 % |
| 1. Persentase Desa Kelurahan Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja
 | 100 % |
| 1. Persentase Rekomendasi hasil bidang Pemerintahan,Ketertiban Umum, Kesra,Pemberdayaan, Humas dan Pelayanan Umum yang ditindalanjuti dalam satu tahun berjalan
 | 100 % |
| 1. Tinkat Partispasi Masyarakat dalam Penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan
 | 90 % |
| 3. | Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Publik | Persentase sarana dan Prasarana Publik yang dibangun termanfaatkan/berfungsi Baik | 95 % |
| 4. | Meningkatkan Pencegahan Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti | 100 % |

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada dasarnya merupakan komitmen Kepala Perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah.

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

1. **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Kecamatan SenyerangKabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2022 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 antara Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bupati Tanjung Jabung Barat. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021, dan Peraturan Bupati capaian kinerja Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun 2022, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
* Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
* Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
* Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
* Penyediaan Administrasi Pelaksananaan Tugas ASN
* Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
* Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
* Administrasi Umum Perangkat Daerah
* Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
* Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
* Penyediaan Bahan Logistik Kantor
* Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
* Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
* Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
* Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
* Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
* Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
* Penyediaan Jasa Surat Menyurat
* Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
* Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
* Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. **Realisasi Anggaran**

Kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dibiayai melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat( DPA – SKPD ) Kecamatan SenyerangKabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber pada APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian Jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / KegiatanKinerja Program / Kegiatan | 2022 |
| TARGET | REALISASI | RASIO CAPAIAN |
|
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA |  |   |  |   |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | **1.931.004.387** | **1.350.237.331** |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  1.834.614.387  | 1.255.547.331 | 68.44  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  96.390.000  | 94690000 | 98.24 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  **14.600.000**  | **14.600.000** |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |  14.600.000  |  14.600.000  | 100 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  **90.115.474**  | **87.549.300** |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  17.490.474  | 15.232.900 | 87.09  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  10.500.000  | 10.423.500 | 99.27  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  4.875.000  | 4.748.300 | 97.4  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  57.250.000  | 57.144.600 | 99.82  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  **88.420.000**  | **83.222.485** |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  1.420.000  | 1.400.000 | 98.59  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  13.800.000  | 8.622.485 | 62.48  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  73.200.000  | 73.200.000 | 100 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  **85.420.800**  | **79.163.000** |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |  82.780.800  | 77.213.000 | 93.27  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |  2.640.000  | 1.950.000 |  73.86  |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  **1.548.374.250**  |  **1.520.576.000**  |   |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |   |  **1.548.374.250**  | **1.520.576.000** |   |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |  30.000.000  | 30.000.000 | 100 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  1.518.374.250  | 1.490.576.000 | 98.17  |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |  |  **935.200.000**  | **834.805.949** |  |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun |  812.800.000  | 712.405.949 |  87.65  |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  122.400.000  | 122.400.000 | 100 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  |  **8.383.932**  | **4.200.000** |  |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |   |  **8.383.932**  | **4.200.000** |  |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |  8.383.932  | 4.200.000 | 50.1  |
|   | **4.701.518.843**  |  **3.974.354.065**  | **84,5** |

**BAB IV**

**PENUTUP**

S

elama tahun 2022, Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, terutama dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan telah ditetapkan dengan didukung anggaran atau pembiayaan yang cukup.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk melaksanakan tupoksi. Ketercapaian target yang terealisasi tidak terlepas dari adanya dukungan manajemen Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selalu melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab.

Tingkat keberhasilan atas indikator kinerja utama (sasaran) sebagaimana dimuat dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan SenyerangKabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan secara umum capaian kinerja tahun 2022 pada Kecamatan SenyerangKabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran tersebut masih belum mencapai hasil yang optimal atau masih dibawah target yang ditetapkan tahun 2022, yang mana daya serap / realisasi anggaran hanya Rp. **3.974.354.065**,- (84,5%) dari pagu anggaran sebesar Rp. **4.701.518.843**. hal ini terjadi dikarenakan jumlah petugas syara’ yang masih sangat kurang, sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terealisasi, sehingga anggaran tidak terserap dengan baik.

Senyerang, Januari 2023r

i 2022